

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



- KEGIATAN : **8.01.01.2.06** ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : 1. **8.01.01.2.06.0002** PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2. **8.01.01.2.06.0003** PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
3. **8.01.01.2.06.0004** PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
4. **8.01.01.2.06.0005** PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN
5. **8.01.01.2.06.0009** PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun kerangka acuan kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dibuat sebagai acuan dalam menunjang urusan rutinitas perkantoran dan terlaksananya administrasi perkantoran dengan lancar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, semoga KAK ini dapat di jadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. DasarHukum	1
C. Maksud, Tujuan,Sasaran dan Keluaran	2
II. TEMA DAN RUANG LINGKUP	3
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Waktu danTempat	4
B. Peserta	4
IV.PENUTUP	5

LAMPIRAN

Lampiran I Indikator dan Pencapaian Kinerja

Lampiran II Jadwal Pelaksanaan

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, peralatan dan perlengkapan kantor sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas kerja pegawai. Perlengkapan kantor adalah suatu yang sangat diperlukan pada setiap instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Tujuannya yaitu dapat dipergunakan untuk melakukan setiap pekerjaan kantor agar terlaksana dengan baik dan dapat selesai dengan cepat dan tepat, sesuai dengan yang diharapkan dari perusahaan. Sehingga aktivitas kerja dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Kantor harus mampu menyediakan peralatan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang digunakan dengan baik dan bisa berfungsi menunjang efektivitas kerja dalam kantor. Adanya peralatan kantor yang kurang lengkap serta tidak memberikan kenyamanan saat bekerja dan sangat mempengaruhi penyelesaian suatu pekerjaan, hal itu berarti bahwa peralatan yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dari pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu peralatan harus disediakan oleh kantor pada tiap-tiap bagian sesuai dengan kebutuhan.

Dampak negatif dari perlengkapan kantor yang kurang memadai adalah mempengaruhi kinerja pegawai. Hal tersebut dikarenakan para pegawai memanfaatkan peralatan kantor dalam beraktivitas. Oleh karena itu, tersedianya perlengkapan kantor yang memadai sangat dibutuhkan oleh para pegawai. Peralatan dan perlengkapan kantor yang kurang tersebut sangat berpengaruh pada aktivitas kerja pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Dalam setiap instansi peralatan dan perlengkapan kantor sangatlah penting karena peralatan kantor adalah suatu alat penunjang untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan benar, karena dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pegawai apabila ditunjang oleh peralatan yang lengkap maka apa yang diharapkan atau apa yang sudah menjadi tujuan bersama akan tercapai tanpa ada pemborosan waktu, tenaga, serta biaya. Dalam mempertahankan suatu citra pelayanan yang berkualitas maka peralatan kantor yang baik akan memberi pengaruh yang positif bagi kelancaran aktivitas kerja pegawai.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98,);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
10. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 01/SK.Bakesbangpol/01.2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran

1. Maksud

Maksud diadakan kegiatan ini yaitu :

- a. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor untuk jalannya rutinitas perkantoran;
- b. Memperlancar dan memudahkan aktivitas kerja.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan rutinitas administrasi perkantoran;
- b. Meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja;
- c. Untuk menganalisa pentingnya peralatan kantor dalam menunjang aktivitas kerja pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Keluaran

Adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kualitas pelayanan perkantoran;
- b. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pekerjaan pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

II. TEMA DAN RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- ❖ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan pada kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu berupa : papan bunga, spanduk dan baliho;
- ❖ Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan dapat berupa :

1. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret dan Mei 2024;
2. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret, April, Juli dan Agustus 2024;
3. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2024;
4. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret dan Agustus 2024;
5. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, April, Mei dan Agustus 2024.

B. Peserta

Peserta dalam kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah :

1. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
3. Sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik yang terdiri dari Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

C. Sumber Dana

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran yaitu :

1. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 19.995.800,-;
2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 5.992.566,-;
3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik sebesar Rp. 69.992.982,- ;
4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 16.918.751,-;
5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 349.318.000,-.

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan administrasi umum perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 kami buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Di buat di : Tarempa
Pada tanggal : Januari 2024

KERALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			✓		✓							
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			✓	✓			✓	✓				
3.	Penyediaan Bahan Logistik			✓			✓		✓		✓		
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			✓					✓				
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		✓	✓	✓	✓			✓				

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS